



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN TRENGGALEK

Jalan R.A. Kartini Nomor 76 Trenggalek Telp. (0355) 791344

Keputusan Nomor : 421.9/10036.63/406.009/2019

Tanggal : 02 September 2019

PAUD

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Diberikan kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama	: TK DW 3 BANJAR	No. NPSN : 20574356
Alamat	: RT.26 RW.04 DS BANJAR Kec. Panggul Kabupaten Trenggalek.	
Jenis Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
Rumpun Pendidikan	: Taman Kanak - Kanak (TK)	
Pengelola / Kepala Sekolah	: LINAWATI, S.Pd	
Pemilik / Penyelenggara	: Yayasan Dharma Wanita Trenggalek	

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Keputusan tersebut di atas, berlaku mulai tanggal 21 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2024.

Trenggalek, 02 September 2019
 Pdt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN TRENGGALEK

Dra. EKO JUNIATI, MM
 Pembina Tk. I
 NIP. 19640624 199303 2 006